**ABSTRAK**

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN**

**ILEGAL DI SUMATERA UTARA**

Dalam kehidupan sehari-hari obat sangat berperan penting. Hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah dari pada obat yang telah mendapat izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk unsur-unsur perbuatan peredaran obat-obatan ilegal dan pertanggung jawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian di Kantor Balai Besar Pom Medan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan peredaran obat-obatan ilegal bila melanggar pasal 196-197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-Undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagaian besar melalui pasar-pasar tradisional. Tidak hanya melalui jalur itu saja, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti Pabrik-PBF-Apotek-Rumah Sakit.

Ada pun kesimpulan dari penelitian ini bahwa, akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat Antibiotik yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli dan obat diare, obat jamur. oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib diminta pertanggung jawabannya. Pertanggung jawabannya pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administrative yang berlaku.